

BAB V

PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat amat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan pada alokasi pembiayaan UMKM sangat diperlukan untuk melihat seberapa efisien dan efektif penggunaan penyaluran dana yang dimiliki oleh bank guna perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan dapat diketahui besarnya penyaluran dana bank syariah dari sisi proporsi alokasi pembiayaan UMKM.

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020.

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM

Berdasarkan analisa data dan pengujian secara parsial, hasil uji t pada bab IV bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020. Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti apabila DPK berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM, maka alokasi pembiayaannya akan semakin meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang dimiliki suatu bank, maka akan semakin besar pula alokasi yang diberikan untuk pembiayaan UMKM.

Hal tersebut menerima teori Muhammad yang menyatakan bahwa semakin meningkat Dana Pihak Ketiga yang terkumpul, maka akan semakin meningkat dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada nasabah.¹ Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”, pada tahun 2018² dan penelitian yang dilakukan oleh Eva Nurul Khasanah dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”, pada tahun 2018.³ Hasil yang sama juga dilakukan oleh penelitian Ajeng Nuzul Anastiti dengan judul “Pengaruh CAR, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015” tahun 2017.⁴ Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Luluk Chorida dengan judul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)” tahun 2010.⁵ Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dika Meidawati dengan

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 271.

² Dewi, Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hlm. 147.

³ Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)...*, hlm. 71.

⁴ Ajeng Nuzul Anastiti, *Pengaruh CAR, DPK, dan NPF...*, hlm. 76.

⁵ Luluk Chorida, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga...*, hlm. 116.

judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” pada tahun 2018.⁶ Dan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dika Meidawati yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.⁷

DPK berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM disebabkan karena seimbangnya antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah kredit yang dikeluarkan kepada masyarakat. Jika DPK tidak diimbangi dengan penyaluran kredit maka kemungkinan bank akan mengalami kerugian akan terjadi pengendapan dana. Hal ini juga disebabkan oleh setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut setelah mendapatkan suntikan dana salah satunya dari dana pihak ketiga, sehingga bank dapat menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan ke dalam pembiayaan harus sangat diatur.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM

Berdasarkan analisa data dan pengujian secara parsial, hasil uji t bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum

⁶ Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)...*, hlm. 96-97.

⁷ Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)...*, hlm. 86-97.

Syariah periode 2015-2020. Penjelasan hasil dari pengujian variabel ini dilihat dari data bank selama periode 2015-2020 bahwa tingkat NPF nya berada $< 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bank masih tergolong sehat. NPF memiliki pengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah kepada nasabahnya. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap pembiayaan UMKM adalah negatif, karena apabila NPF tinggi akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan apabila NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan bank juga akan semakin meningkat.⁸

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio Syafi'I dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017", pada tahun 2018⁹ dan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Nuzul Anastiti dengan judul "Pengaruh CAR, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015" tahun 2017.¹⁰ Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dika Meidawati dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil

⁸ Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori...*, hlm. 88.

⁹ Dewi, Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital ...* hlm. 147.

¹⁰ Ajeng Nuzul Anastiti, *Pengaruh CAR, DPK...*, hlm. 76.

dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” pada tahun 2018.¹¹ Serta tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Tresna¹², Vivi Desey Wulandari¹³, Eva Nurul Khasanah¹⁴ dan Mohammad Wahiddudin¹⁵ yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya NPF tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

NPF berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan UMKM karena bank mampu menekan rasio NPF agar tidak melebihi yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Karena apabila bank tidak bisa menekan rasio NPF maka akan menyebabkan resiko terjadinya penurunan pada alokasi pembiayaan UMKM. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka pembiayaan atau penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah mengalami penurunan. Tingginya NPF mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besarnya modal sangat berpengaruh pada pembiayaan. Dengan demikian ketika NPF besar maka akan menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan oleh perbankan syariah. Akibatnya bank akan lebih bekerja ekstra demi menekan pencadangan yang lebih besar sehingga pihak perbankan lebih berhati-hati atau selektif dalam

¹¹ Dika Meidawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) ...* hlm. 96-97.

¹² Lia Tresnawati, *Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi...*, hlm. 10.

¹³ Vivi Desey Wulandari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)...*, hlm. 79.

¹⁴ Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non...*, hlm. 64-65

¹⁵ Mohammad Wahiddudin, *Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing...*, hlm. 86.

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya apabila NPF rendah maka bank akan terus melakukan pembiayaan.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM

Berdasarkan analisis data dari pengujian secara parsial, hasil uji t bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2020. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wangsawidjaja yang mengatakan bahwa jika kecukupan modal yang dimiliki suatu bank tinggi maka jumlah penyaluran pembiayaan yang diberikan dapat meningkat, maka akan semakin lancar bank dalam menyalurkan kredit, semakin besar rasio maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan posisi keuangan baik.¹⁶

Dan hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Nuzul Anastiti dengan judul “Pengaruh CAR, DPK, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015” tahun 2017.¹⁷ Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri¹⁸, Eva Nurul Khasanah¹⁹,

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 117.

¹⁷ Ajeng Nuzul Anastiti, *Pengaruh CAR, DPK...*, hlm. 76.

¹⁸ Dewi Sulastri, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital ...*, hlm. 147.

¹⁹ Eva Nurul Khasanah, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non...*, hlm. 64-65

dan Luthfia Fajriaty²⁰ yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

CAR berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan UMKM dimungkinkan terjadi karena kebijakan manajemen bank yang fokus untuk mempertahankan atau meningkatkan permodalan diatas CAR minimum 8% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga cenderung menahan dananya untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan membatasi pemberian pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas bank untuk dapat menghindari penyaluran pembiayaan tanpa analisa atau pertimbangan yang tepat terutama pada pihak atau individu yang berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

Sebesar apapun modal yang dimiliki, bank harus dapat mengelola manajemen dengan baik, karena masyarakat akan semakin percaya pada bank jika manajemen bank tersebut baik. Jika kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat, maka dana yang akan terhimpun dari masyarakat oleh bank juga akan meningkat sehingga bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada modal pemilik saja. Berdasarkan hal tersebut bank harus membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat agar penghimpunan dana bank ikut meningkat dan penyaluran pembiayaan juga lancar.

²⁰ Luthfia Fajriaty, *Pengaruh NPF, FDR, ROA dan CAR...*, hlm. 93-94.

4. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM

Berdasarkan analisis data dan pengujian secara parsial, hasil uji t bahwa variabel *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah pada Periode 2015-2020. Hal ini menolak teori yang dikemukakan oleh Simorangkir yaitu jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penempatan asset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana yang lebih luas.²¹ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vivi Desey Wulandari dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Syariah Kepada UMKM”²². Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahda Afsari²³ dan Luthfia Fajriaty²⁴.

ROA tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM disebabkan karena bank beroperasi pada tahun 2015-2020 tidak mengoptimalkan laba yang ada. Demikian bisa terjadi karena

²¹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga...*, hlm. 145.

²² Vivi Desey Wulandari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)...*, hlm. 779-80.

²³ Mahda Afsari, *Pengaruh CAR, ROA...*, hlm. 91.

²⁴ Luthfia Fajriaty, *Pengaruh NPF, FDR, ROA dan CAR...*, hlm. 93-94.

peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan. Dapat dijelaskan pula besar dan kecilnya laba bank bukan menjadi faktor penentu utama pada pembiayaan karena untuk pembiayaan tidak hanya dari laba yang dimiliki bank tetapi juga dari dana pihak ketiga.

B. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, CAR, dan ROA secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena terdapat pengaruh yang signifikan antara DPK, NPF, CAR dan ROA secara simultan terhadap pembiayaan UMKM.

Pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya resiko pembiayaan yang bermasalah tercermin dalam rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF, maka bank akan semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan karena takut mengalami kerugian. Fungsi intermediasi bank diukur dengan rasio NPF, semakin tinggi NPF maka bank akan semakin baik dalam menjalankan fungsinya. Perbankan syariah dalam menjalankan usahanya juga berorientasi pada keuntungan yang diperoleh, apabila bank mendapatkan keuntungan yang tinggi maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga akan bertambah.

Kecukupan modal sebagai salah satu syarat oleh BI untuk setiap perbankan yang akan menunjang kegiatan operasional dan membentuk

cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi dari pembiayaan untuk sektor UMKM ini.

Dengan demikian variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Asset* tersebut secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel pembiayaan UMKM.